



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PEMBANTU PENANGANAN CORONA VIRUS
DESEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan keuangan BTT dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), perlu mengangkat Bendahara Pembantu;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat diangkat sebagai Bendahara Pembantu Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Tingkat Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Bendahara Pembantu Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Tingkat Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah kabupaten Buton Utara tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2019 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 119 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Buton Utara Tanggal 18 Maret Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bendahara Pembantu Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nama : ABDUL SALAM SALIHI BUHARI, SE.,M.Si
 NIP : 19820407 200604 1 008
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I / III.d

KEDUA : Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibawah kendali penuh PPKD/BUD sebagai pengelola Keuangan BTT dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 -01- 2020

BUPATI BUTON UTARA



H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala BPBD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.